



PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Hamdani, S.H., M.Kn.
Julpan Hartono Suria Manja Manurung, S.H., M.H., CPM.

PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Hamdani, S.H., M.Kn.

Julpan Hartono SM Manurung, S.H., M.H., CPM.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Penulis:

Hamdani, S.H., M.Kn.

Julpan Hartono SM Manurung, S.H., M.H., CPM.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 125, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-138-7

Cetakan Pertama:

Januari 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penulis bersyukur dapat menyelesaikan naskah buku dengan judul “Pengantar Ilmu Perundang-undangan”. Buku ini hadir sebagai buah kolaborasi dari dua bidang yang sering dipandang terpisah, namun sesungguhnya saling melengkapi: dunia akademik dan praktik hukum. Penulis pertama, sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, membawa perspektif teoretis, filosofis, dan metodologis. Sementara penulis kedua, yang berperan sebagai Dosen Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Praktisi Hukum aktif, menyumbangkan sudut pandang aplikatif, kontekstual, serta analisis terhadap implementasi hukum dalam realitas sosial, termasuk dalam kerangka nilai-nilai syariah. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, sehingga menghasilkan pembahasan yang komprehensif dan relevan.

Urgensi mempelajari Ilmu Perundang-undangan pada masa kini tidak dapat dianggap remeh. Indonesia, sebagai negara hukum yang dinamis, terus menghasilkan berbagai produk hukum baru sebagai respons atas tantangan zaman. Mulai dari isu digitalisasi, ekonomi kreatif, keberlanjutan lingkungan, hingga integrasi prinsip syariah dalam sistem hukum nasional, semuanya bermuara pada proses dan materi perundang-undangan. Pemahaman yang mendalam mengenai asas pembentukan, teknik penyusunan, hierarki, metode penafsiran, hingga evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan menjadi kecakapan dasar (basic skill) yang wajib dimiliki tidak hanya oleh calon legislator dan praktisi hukum, tetapi juga oleh setiap akademisi, aktivis, dan warga negara yang ingin turut serta dalam pembangunan hukum secara kritis dan konstruktif. Tanpa penguasaan ilmu ini, partisipasi publik dalam proses legislasi akan menjadi hambar dan upaya menciptakan hukum yang responsif, adil, dan efektif mustahil terwujud.

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menyajikan sebuah panduan dasar yang sistematis, lugas, dan kontekstual mengenai Ilmu Perundang-undangan. Buku ini dirancang untuk memandu pembaca, khususnya mahasiswa Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2) di bidang Hukum, Hukum Ekonomi Syariah, Ilmu Pemerintahan, dan disiplin ilmu sosial lainnya, dalam memahami fondasi konseptual dan praktis dari hukum bentukan (enacted law). Selain itu, buku ini juga berupaya menunjukkan

bagaimana prinsip-prinsip umum perundang-undangan berinteraksi dengan sistem hukum khusus, seperti hukum ekonomi syariah, memberikan gambaran tentang proses legislasi yang inklusif terhadap berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kontribusi yang diharapkan dari kehadiran buku ini adalah dua hal. Pertama, bagi dunia akademik, buku ini dapat menjadi rujukan awal dan bahan diskusi yang memperkaya khazanah literatur hukum Indonesia, khususnya yang lahir dari kolaborasi lintas keahlian. Kedua, bagi masyarakat luas dan para praktisi, buku ini diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran hukum (legal awareness) dan kemampuan analisis terhadap setiap produk hukum yang lahir, sehingga dapat mendorong partisipasi yang lebih substantif dalam proses demokrasi legislatif.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan konstruktif dari para pembaca, kolega akademisi, dan praktisi hukum sangat dinantikan untuk penyempurnaan edisi-edisi mendatang. Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu hukum dan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENGANTAR DASAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN	1
A. Sejarah Pembentukan Hukum undang-undang Di Indonesia	1
B. Istilah Perundang-undangan di Indonesia	7
C. Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	10
D. Fungsi Perundang-undangan	13
E. Peraturan undang-Undang Di Dalam Kerangka Ilmu Perundang- Undangan	14
F. Perbedaan antara Hukum dan Peraturan	17
BAB II NORMA HUKUM YANG TERKANDUNG DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	20
A. Pembentukan Norma Hukum	20
B. Kodifikasi Dan Modifikasi Perundang-Undangan	22
C. Norma Hukum Sebagai Salah Satu Norma dalam Masyarakat	28
D. Norma Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan	30
E. Berbagai Konflik Norma Hukum dan Solusinya	35
BAB III PRINSIP-PRINSIP (ASAS-ASAS) PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
A. Defenisi	39
B. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan dalam Perspektif Para Ahli	40
C. Dasar-dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Indonesia.	41
D. Penyusunan Materi Muatan Pembentukan Perundang-Undangan...	44
BAB IV ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN	46
A. Asas Kepastian Hukum	46
B. Asas Keadilan	47
C. Asas Kemanfaatan	48
D. Hubungan Antara Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan	49
E. Tantangan dalam Menerapkan Asas-asas Hukum	50

BAB V PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	51
A. Perencanaan Undang-Undang	51
B. Perencanaan Peraturan Pemerintah	54
C. Perencanaan Peraturan Presiden.....	54
D. Perencanaan Peraturan Daerah	55
E. Perencanaan Peraturan Daerah untuk Kabupaten/Kota	56
BAB VI LEMBAGA NEGARA PEMBENTUK PERUNDANG-UNDANGAN	62
A. Sebelum terjadinya Perubahan Undang-Undang Dasar 1945.....	62
B. Pasca Amandemen UUD 1945	63
C. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pembentukan Undang-undang	65
D. Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Undang-undang.....	67
E. Kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Pembentukan Undang-undang	67
F. Penyusunan Naskah Akademik	69
G. Konsepsi Naskah Akademik.....	73
H. Sistematika Naskah Akademik Pembentukan Perundang-Undangan	74
BAB VII MATERI INTI ISI KANDUNGAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	76
A. Penjelasan.....	76
BAB VIII PERUBAHAN, PENGESAHAN, PENGUNDANGAN, DAN PEMBATALAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	88
A. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan	88
B. Pengesahan Peraturan Perundang-Undangan	89
C. Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan.....	92
D. Pencabutan Atau Pembatalan Peraturan Perundang- Undangan	94
BAB IX PENEGAKAN HUKUM DAN IMPLEMENTASI PERUNDANG-UNDANGAN	97
A. Pendahuluan.....	97
B. Peran Penegakan Hukum Dalam Perundang-Undangan.....	99
C. Tantangan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum.....	101
D. Rekomendasi untuk Meningkatkan Peran Aparat Penegak Hukum	102

E. Tantangan dalam Implementasi Undang-undang	102
BAB X PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KONTEKS	
INTERNASIONAL	106
A. Pengertian Perundang-undangan Internasional	106
B. Sumber-sumber Hukum Internasional	107
C. Lembaga-Lembaga Internasional	107
D. Bidang-Bidang Hukum Internasional	108
E. Perbandingan Sistem Perundang-Undangan Di Berbagai Negara.	109
DAFTAR PUSTAKA.....	121
BIOGRAFI PENULIS	124

BAB I

PENGANTAR DASAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

A. SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Sebagai sebuah negara yang mendasarkan diri pada hukum, tidak dapat dipungkiri bahwa UUD 1945 telah mengalami perjalanan yang panjang sebelum akhirnya diakui sebagai dasar yang sah untuk pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, UUD 1945 dirumuskan mulai tanggal 29 Mei hingga 16 Juni 1945 oleh BPUPKI atau dikenal sebagai Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dalam bahasa Jepang, terdiri dari 21 anggota yang dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh dan Hatta, bersama sebagai wakil ketua, didampingi oleh 19 anggota. Di antara mereka, Ada sebelas perwakilan dari Jawa, tiga perwakilan dari Sumatra, dan satu perwakilan masing-masing dari Kalimantan, Maluku, serta Sunda Kecil. Organisasi BPUPKI didirikan berdasarkan keputusan gunseikan nomor 23 pada tanggal 29 April 1945, yang bertepatan dengan hari kelahiran Tenno Heika. Badan ini kemudian membentuk sebuah tim khusus untuk menyusun konstitusi Indonesia merdeka, yang kemudian terkenal dengan sebutan UUD 1945. Salah seorang tokoh perumus yang penting ialah Dr. Radjiman Widiadinigrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Oto Iskandardinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Soerjohamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prop. Dr. Soepomo, Mr. Abdul Kadir. Yap Tjwan Bing, Dr. Mohammad Amir (Sumatra), Mr. Abdul Abbas from Sumatra, Ph. D. Ratulangi dan Andi Pangerang, keduanya berasal dari Sulawesi. (Astomo, 2021) Latuharhary, Mas. Pudja (Bali), AH. Hamidan di Kalimantan. Keputusan rapat paripurna PPKI sejatinya sangat krusial lantaran Konvensi Montevideo (1933) tandas menyebutkan syarat minimal eligibilitas untuk diakuinya sebuah negara disandarkan pada dua unsur. Pertama, unsur deklaratif, yakni adanya

pengakuan dari negara lain, dan kedua, unsur konstitutif, sebagai anasir pokok yang meliputi adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Pada tanggal 17 bulan Agustus 1945, menurut fakta (*ipso facto*) kita memang menyatakan merdeka sebagai sebuah negara. Namun terkait pemerintahan yang berdaulat, dan wilayah, secara yuridis (*ipso jure*) sesungguhnya baru sah ‘dimiliki’ dan ‘diakui’ pada 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta selaku wakil presiden, juga menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia. Transfigurasi konstitusi dalam hal ini (*casu quo*) dapat dianggap merupakan piagam kelahiran bagi negara baru (*a birth certificate of new state*), sehingga relasi (*betrekking*) konstitusi dengan negaranya amat erat berkelindan, begitu inheren, dan menjadi sesuatu yang mutlak adanya (*conditio sine qua non*). Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Bayangkan sebuah rumah tanpa fondasi. Berdiri, namun tidaklah kokoh. Begitulah personifikasi fungsi konstitusi, ia menopang dan menjamin tegak kokohnya rumah besar yang bernama negara.

Kemuliaan konstitusi itu pulalah yang menjadikannya sebagai *basic law* dan *the higher law*. Dalam konstitusi terdapat pula cakupan pandangan hidup (*way of life, weltanschauung*) dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dari dalil tersebut konstitusi kemudian dijadikan sebagai sumber hukum (*source of law, rechtsbron*) yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan (*wettelijk regeling*) yang bertentangan dengannya (*in strijd zijn met de grondwet*). Kelahiran UUD 1945 pada puluhan tahun silam sesungguhnya merupakan klimaks perjuangan bangsa Indonesia sekaligus sebagai karya agung dari para pendiri bangsa (*the founding fathers and mothers*). Keistimewaan suatu konstitusi terdapat dari sifatnya yang sangat luhur dengan mencakup konsensus-konsensus (*toestemming*) tentang prinsip-prinsip (*principles, beginselen*) esensial dalam bernegara. Dengan demikian, maka konstitusi dapat dikatakan sebagai sebuah dokumen nasional (*a national document*) bersifat mulia yang notabene adalah dokumen hukum dan politik (*political and legal document*).

Tentang makna Konstitusi, Sri Soemantri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi:

1. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau;
2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;

3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu

Sekarang, maupun untuk masa yang akan datang, dan Suatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Materi substansinya antara lain adalah berupa pembagian dan pembatasan dari pada tugas ketatanegaraan secara prinsipiil, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, termasuk juga jaminan terhadap hak asasi manusia (*human rights, mensenrechten*) serta hak warga negara. Sedangkan menurut C. F. Strong, “*constitutions may be said to be collection of principle according to which the powers of the Governments the rights of the governed and the relation between the two are adjusted.*” (Yuliandri, 2009) Dalam arti bahwa konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antar keduanya. Ekspektasinya dimaksudkan agar Indonesia kelak menjadi negara yang damai, adil, dan makmur sejalan dengan tujuan negara sebagaimana telah termaktub di dalam mukadimah atau pembukaan (*preamble*) UUD 1945.

Dalam perjalanan sejarah, konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian baik nama, substansi materi yang dikandungnya maupun masa berlakunya, beserta perubahan-perubahannya yakni dengan rincian sebagai berikut :

1. Undang-undang dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949);
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949-17 Agustus 1950);
3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959);
4. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959-19 Oktober 1999);
5. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999-18 Agustus 2000);
6. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001);
7. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, dan III (9 Nopember 2001 – 10 Agustus 2002);
8. Undang_undang Dasar 1945 dan perubahan I,II, III dan IV (10 Agustus 2002).

1. Undang Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Periode berlakunya UUD 1945)

Pada fase genting 1945-1950, UUD 1945 tak akan dilaksanakan sepenuhnya lantaran Indonesia sedang sibuk memperjuangkan kemerdekaan. Titah No. X Wakil Presiden terhadap 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan pada KNIP, dikarenakan Majelis & Parlemen belum terbentuk. 14 Nopember 1945 Semi-Presiden Kabinet dibentuk (“Semi-Parlementer”) yg mula-mula, maka program ini mengalami perubahan perdana system pemerintahan Indonesia buat 1945.

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949)

Sistem pemerintahan yang di junjung tinggi pada masa itu ialah Konstitusi RIS yang mana merupakan perbuhan dari UU sebelumnya. Wujud pemerintahan & wujud negeri merupakan federasi negeri yg terdiri dari negara-negara yg masing-masing negeri mempunyai kedaulatan sendiri utk mengurus urusan internal. Ini yaitu perubahan dari th 1945 yg mengamanatkan bahwa Indonesia yakni negeri kesatuan.

3. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Periode UUDS 1950)

Sistem pemerintahan pada periode 1950 mulai diberlakukan demokrasi parlementer yang mana tidak jarang dinamakan Demokrasi Liberal. pada saat itu pula kabinet senantiasa berganti-ganti, juga sebagai akibat dari pembangunan tak terjadi tidak tersendat, masing-masing pihak lebih memperhatikan keperluan partai atau grup. Sesudah perubahan landasan dasar negeri Republik Indonesia kepada UUDS 1950 dan sistem Demokrasi liberal yg dialami oleh warga Indonesia sampai jangka waktu sampai hingga sembilan tahun, kemudian rakyat Indonesia mulai sadar bahwa UUD 1950 dengan sistem Demokrat Liberal tidak sejalan dan berbeda, sebab jika di analisis tentunya tidak sesuai dengan semangat Pancasila & UUD 1945.

4. Undang-undang Dasar 1945 (5 Juli 1959 – 1999 Masa kembalinya ke 1945)

Sejak saat itu situasi politik di Majelis Konstituante tahun 1959 di mana tidak sedikit keperluan partai saling tarik ulur politik maka tidak berhasil membuahkan satu buah konstitusi baru, kepada tanggal 5 Juli

1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Ketetapan Presiden yg satu itu memberlakukan kembali UUD 1945 juga sebagai konstitusi, menukar Sementara Konstitusi 1950 yg berlaku kepada kala itu. Namun amandemen UU ini berkali-kali berujung dengan penyimpangan termasuk juga pada saat itu Presiden menunjuk Ketua & Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat / Dewan Perwakilan Rakyat & Mahkamah Besar juga Wakil Ketua DPA ssebagai Menteri Negeri MPRS menetapkan Soekarno yang merupakan presiden seumur hidup.

5. Undang-undang dasar di Masa Orde Baru (11 Maret 1966 – 21 Mei 1998 Masa Periode 1945 orde baru
 - a) Fase selanjutnya dimulai dengan Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyebut bakal menjalankan UUD 1945 & Pancasila murni & akibatnya. Tatkala Orde Baru, UUD 1945 pula jadi amat “sakral”, di antara lewat sebanyak aturan.
 - b) Ketetapan No. I / Majelis Permusyawaratan Rakyat / 1983 yg menyebut bahwa Majelis bertekad utk mempertahankan UUD 1945, tak wasiat bakal menciptakan sekian banyak perubahan.
 - c) Ketentuan No. IV / Majelis Permusyawaratan Rakyat / 1983 referendum yg antara lain, menyebut bahwa seandainya kemauan Majelis mengubah UUD 1945, lebih-lebih dulu mesti meminta opini rakyat lewat referendum.
 - d) Undang-Undang Nomer 5 Thn 1985 menyangkut referendum, yg yaitu implementasi dari Ketentuan No. IV / Majelis Permusyawaratan Rakyat / 1983.Periode 21 Mei 1998 – 19 Oktober 1999Diawalinya masa transisi yang dirumuskan oleh pemerintah pada waktu itu sejak Presiden Soeharto digantikan oleh BJ Habibie dgn hilangnya Timor Timur dari NKRI(Prof.Dr.A.Hamid S. Attamimi, S.H, 2017).
6. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I (19 Oktober 1999 Agustus 2000)

Perubahan Amandemen UUD 1945 yang pertama mencakup 9 pasal, dengan rincian sebagai berikut:

 - a. Pasal 5 Ayat 1: Hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR
 - b. Pasal 7: Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
 - c. Pasal 9 Ayat 1 dan 2: Sumpah presiden dan wakil presiden
 - d. Pasal 13 Ayat 2 dan 3: Pengangkatan dan penempatan duta

- e. Pasal 14 Ayat 1: Pemberian grasi dan rehabilitasi
 - f. Pasal 14 Ayat 2: Pemberian amnesti dan abolisi
 - g. Pasal 15: Pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain
 - h. Pasal 17 Ayat 2 dan 3: Pengangkatan menteri
 - i. Pasal 20 Ayat 1-4: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 - j. Pasal 21: Hak DPR untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU)
7. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000-9 Nopember 2001).
- Hasil Amandemen UUD 1945 kedua, yang ditetapkan pada Agustus 2000, mencakup 25 pasal dalam 7 bab. Berikut ini beberapa perubahan Amandemen UUD 1945 yang kedua:
- a. Bab VI mengenai Pemerintah Daerah
 - b. Bab VII mengenai Dewan Perwakilan Rakyat
 - c. Bab IXA mengenai Wilayah Negara
 - d. Bab X mengenai Warga Negara dan Penduduk
 - e. Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia
 - f. Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan
 - g. Bab XV mengenai Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
8. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan II dan III (18 Agustus 2009 Nopember 2001).
- Hasil Amandemen UUD 1945 yang ketiga mencakup 23 Pasal dalam 7 Bab, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bab I mengenai Bentuk dan Kedaulatan
 - b. Bab II mengenai MPR
 - c. Bab III mengenai Kekuasaan Pemerintahan Negara
 - d. Bab V mengenai Kementerian Negara
 - e. Bab VIIA mengenai DPR
 - f. Bab VIIB mengenai Pemilihan Umum
 - g. Bab VIIIA mengenai BPK
9. Undang-undang Dasar 1945 dan Perubahan IV (18 Agustus 2009 Nopember 2001).
- Amandemen UUD 1945 keempat memberikan perubahan penting dalam struktur dan substansi UUD 1945. Dalam perubahan keempat ini Dewan Pertimbangan Agung dihilangkan, kemudian memindahkan pasal

16 terdapat ada pada Bab III tentang "Kekuasaan Pemerintahan Negara. Amandemen UUD 1945 yang keempat:

- a. Amandemen keempat disetujui pada 18 Agustus 2000 selama rapat paripurna MPR RI ke-9.
- b. Bab IV yang berjudul "Dewan Pertimbangan Agung" dihapuskan.
- c. Terdapat perubahan substansial pada pasal 16.
- d. Pasal 16 yang telah diubah ditempatkan dalam Bab III yang membahas "Kekuasaan Pemerintahan Negara".

B. ISTILAH PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

Di Indonesia Istilah 'Perundang-undangan' mengacu pada semua yang berhubungan dengan hukum, Istilah 'Perundang-undangan' mengacu pada semua yang berhubungan dengan hukum, termasuk hal-hal yang detail dalam undang-undang. Istilah 'perundang-undangan' bisa disertai dengan kata tambahan. Misalnya, istilah 'peraturan' dapat diubah menjadi 'peraturan Perundang-undangan' yang terdiri dari kata 'peraturan' serta kata 'Perundang-undangan'. (Astomo, 2021) Nomenklatur aturan merujuk pada pedoman yang diciptakan oleh pihak berwenang untuk mengatur suatu hal, seperti peraturan gaji pegawai, Peraturan Pemerintah, dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk undang-undang. Sementara itu, 'aturan' merujuk pada petunjuk atau ketentuan yang sudah ditetapkan untuk diikuti, seperti aturan lalu lintas atau cara minum obat yang harus diikuti dengan cermat.

Dalam bahasa Arab, istilah 'aturan' biasa disebut sebagai 'kaidah'. Dalam bahasa Latin, istilahnya adalah 'norma'. Dengan begitu Nomenklatur 'peraturan perundang-undangan' memiliki makna yang lebih terfokus, yaitu aturan yang dibuat oleh pihak berwenang untuk mengatur sesuatu. Menurut S. J. Fockema Andsreae dikenal sebagai ahli dalam bidang terminologi hukum. Istilah "legislation" memiliki dua makna, yakni pertama, sebagai proses pembentukan hukum baik di tingkat pusat maupun daerah. kedua, sebagai keseluruhan hukum yang dihasilkan dari tahap pembuatan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Secara spesifik, Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan aturan yang dirumuskan dengan norma hukum yang berlaku secara umum, dan disusun atau ditetapkan oleh institusi

negara atau pejabat yang memiliki kewenangan melalui tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan (UUPUU, 2011). Selain itu, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan (UUPUU, 2011).

Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan (Gesetzgebungswissenschaft) atau science of legislation (wetgevingswetenschap) adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji proses pembuatan hukum di suatu negara. Beberapa figur penting yang mengemukakan konsep ini antara lain Peter Noll (1973) yang memperkenalkan istilah Gesetzgebungslehre, Jurgen Roodig (1975) dengan istilah wetgevingsleer atau wetgevingskunde, serta W. G. van der Velden (1988) yang menggunakan istilah wetgevingstheorie. Di Indonesia, A. Hamid S. Attamimi (1975) memperkenalkan istilah Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Disiplin ini menghasilkan istilah Perundang-undangan yang kini banyak dipakai dalam studi hukum. Di Indonesia, dalam beragam literatur, terdapat sejumlah istilah yang dikenal seperti perundangan, Perundang-undangan, peraturan Perundang-undangan, dan peraturan negara. Sementara itu, di Belanda, istilah yang umum digunakan adalah wet, wetgeving, wettelijke regels, atau wettelijke regeling(en). Istilah Perundang-undangan berasal dari istilah wettelijke regels. Berbeda dengan istilah peraturan negara yang merupakan terjemahan dari staatsregeling, di mana istilah staats berarti negara dan regeling adalah peraturan. Istilah ‘perundangan’ berasal dari kata ‘undang’ yang tidak berasal dari kata ‘undang-undang’. Kata ‘undang’ tidak memiliki konotasi dengan pengertian ‘wet’ atau ‘undang-undang’, karena istilah ‘undang’ memiliki makna tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan peraturan negara adalah peraturan-peraturan tertulis yang diterbitkan oleh instansi resmi, baik oleh lembaga maupun pejabat tertentu. Sementara itu, peraturan perundangan merujuk pada ketentuan mengenai tata cara pembuatan peraturan negara.

Sebaliknya, hukum sering kali dikenal sebagai wetgeving, yang mencakup cara pembuatan undang-undang dan keseluruhan regulasi yang berlaku di suatu negara. Dalam Kamus Hukum, wetgeving dijelaskan sebagai: pertama, cara atau proses untuk membuat aturan negara, baik di tingkat nasional maupun lokal; kedua, semua aturan negara yang dihasilkan dari proses pembuatan regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penjelasan ini diperkuat oleh H. Soehino yang mengatakan bahwa peraturan

perundang-undangan memiliki arti: pertama, proses atau mekanisme pembentukan regulasi negara dari yang paling tinggi, yaitu undang-undang, hingga yang paling rendah yang muncul melalui penugasan atau delegasi dari kekuasaan legislatif; kedua, semua produk dari peraturan-peraturan tersebut. Akan tetapi, sebenarnya, Soehino cenderung lebih sering menggunakan istilah 'peraturan perundangan'. Sejalan dengan pandangan tersebut, Amiroeddin Syarief juga memakai istilah serupa dengan alasan bahwa istilah itu lebih singkat dan lebih efisien.(Dr. Putera Astomo,S.H., 2019).

Istilah ini sebelumnya digunakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, yang terdapat dalam judul ketetapan tersebut, yakni Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Di samping itu, ada beberapa Ketetapan MPR RI yang memanfaatkan istilah 'Peraturan Perundang-undangan'. antara lain:

1. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1993 mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam program pembangunan hukum yang menyatakan “upaya penggantian peraturan Perundang-undangan yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Reformasi MPR-RI No. X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Hukum Negara, pada huruf C Bidang Hukum yang mencantumkan, “Pembangunan hukum khusus yang menyangkut peraturan Perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Oleh karena itu, perlu pengkajian terhadap fungsi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Ketetapan MPR-RI No IV/MPR/1999 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara untuk Tahun 1999-2004, antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam Pasal 3 disebutkan, "sehubungan dengan keputusan ini, materi yang belum termasuk dan tidak bertentangan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, dapat diatur melalui undang-undang. "
 - b. Terkait dengan kebijakan hukum, Pasal 7 mengungkapkan, "pengembangan undang-undang yang mendukung aktivitas ekonomi di era perdagangan bebas harus dilaksanakan dengan cara yang tidak merugikan kepentingan bangsa. " Istilah ini juga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, H. (2006). *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Ansori, L. (2020). *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Rajawali Pers.
- Astawa, Pantja, S. N. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia (Pertama)*. Alumni.
- Astomo, P. (2019). *Ilmu Perundang-undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Astomo, P. (2021). *Ilmu Perundang-undangan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bagir Manan. (1997). *Peranan Hukum Administrasi Negara dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Ind-Hill Co.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1)*. Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Barda Nawawi Arief. (1998). *spek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Dhikshita, I. B. G. P. A. (2021). *Memecahkan Konflik Norma dengan Asas Derogasi*.
- Dr. Putera Astomo, S.H., M. . (2019). *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo.
- Dr.H.Untung Yuwono , SH., M. (2014). *Pembentukan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia : Dari Konsep Hukum Kolonial Ke Era Modren*. Prenada Media.
- Farida Maria Indrati. (2003). *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Kanisius.

- H. A. S. Natabaya. (2006). *Sistem Peraturan Perundang- Undangan Indonesia*. Konstitusi Press.
- Halim, H. (2009). *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris*. Kencana Preneda Media Group.
- Hamzah, A. (1985). *Istilah dan Peribahasa Hukum Bahasa Latin*. Alumni.
- Lubis, S. (1995). *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*,. Mandar Maju,.
- M. Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya* (2nd ed.). PT. RajaGrafindo.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill.Co.
- Mertokusumo, S. (1996). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Liberty.
- Nugroho, A. (2022). *Hukum dan Etika: Membangun Keadilan dan Kemanfaatan*. Salemba Humanika.
- Otje Salman Soemadiningrat. (2011). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Alumni.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. (2012). *Ilmu Perundang Undangan*. Pustaka Setia,.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Prof.Dr. Jimly Asshid. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Prof.Dr.A.Hamid S. Attamimi, S.H, & M. F. I. S. (2017). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN*. Kanisius.
- Prof.Jimliy Asshiddiqie. (2005). *Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. FH UI PRESS.

- Ranuhandoko. (2008). *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*. Sinar Grafika.
- Robert Bob Seidman, A. S. dan N. A. (n.d.). Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis. *Edisi I, ELIPS, USF*.
- Satjipto Rahardjo. (2003). *“Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia.”* Kompas.
- Sembiring, R. (2020). *Hukum dan Keadilan: Perspektif Teoritis dan Praktis*. USU Press.
- Siahaan, M. (2017). *Kepastian Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Prenada Media.
- Soenino, S. . (1990). *Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan*. Liberty.
- Suherman, A. M. (2006). *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. PT. Raja Grafindo.
- Sulastriyono dan Pradhani. (2018). *Pemikiran Hukum Adat Djodigono dan Relevansinya Kini*. Mimbar Hukum.
- Sunaryati Hartono. (1982). *kapita Selecta Perbandingan Hukum*. Alumni.
- Warjiyati, S. (2018). *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenada Media Group.
- Yuliandri. (2009). *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. PT Rajagrafindo Persada.

BIOGRAFI PENULIS



Hamdani, S.H., M.Kn., Lahir di Kisaran Kabupaten Asahan pada tanggal 22-06-1992 dari orang tua yang bernama Almh Isnaniah dan Syaiful Amri. Pendidikan Ibu S 1 Pendidikan Agama Islam, dan Pendidikan Ayah hanya sampai SMA Sederajat. Penulis saat ini memiliki seorang Istri bernama Rina Andriani, S.H., dan telah memiliki seorang anak yang bernama Baskara Al Dani, Penulis menempuh Pendidikan sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Asahan, Program Magister (S2) di PRODI Kenotariatan Program Pascasarjana UMSU Sumatera Utara. Penulis sampai saat ini seorang praktisi hukum pada bidang Advokat berkantor hukum di Kota Kisaran, dan Kini Menjadi Dosen Tetap Yayasan di STAI Panca Budi Perdagangan dan mengajar di PRODI Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah (HES/M). selain sebagai dosen, penulis juga aktif menjadi pembicara di seminar baik nasional maupun internasional. Karya akademik yang telah dipublikasikan antara lain *Pengantar Hukum Indonesia* Tahta Media, Sukoharjo (2023);.Email: dosen.hamdani@staipancabudi.ac.id



Julpan Hartono SM Manurung, S.H., M.H., CPM., lahir di Sordang Anak-Anak Kabupaten Asahan, pada tanggal 20 Agustus 1987, memiliki seorang istri bernama dr. Syafrida Handayani Marpaung, dan memiliki 2 orang anak yang bernama Adiva Hafizah Manurung dan Ashraf Hanan Manurung. Penulis juga telah menempuh pendidikan S 1 di Universitas Medan Area pada Program Studi Ilmu Hukum, dan juga telah menyelesaikan Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulis sampai saat ini menjadi Dosen Tetap di kampus Universitas Royal Kabupaten Asahan pada Program Studi Ilmu Hukum. Email : julpanhartono@royal.ac.id



PENGANTAR ILMU PERUNDANG-UNDANGAN

Buku “Pengantar Ilmu Perundang-undangan” merupakan karya kolaboratif yang unik, lahir dari sinergi antara seorang akademisi hukum murni dan seorang akademisi-praktisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Kolaborasi ini menghasilkan pendekatan yang komprehensif, mengawinkan kedalaman teori dengan ketajaman analisis praktis, sehingga buku ini tidak hanya berbicara tentang hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang hidup dan dinamis.

Di tengah kompleksitas tantangan kontemporer, mulai dari revolusi digital, ekonomi syariah yang berkembang pesat, hingga isu lingkungan dan hak asasi manusia—penguasaan terhadap Ilmu Perundang-undangan menjadi sebuah keharusan. Buku ini dengan jelas memaparkan urgensi disiplin ilmu ini sebagai fondasi bagi partisipasi publik yang bermakna dan penciptaan hukum yang responsif, adil, serta efektif di Indonesia.

Secara sistematis, buku ini dirancang sebagai panduan dasar dan rujukan **utama** bagi mahasiswa S1/S2 ilmu hukum, hukum ekonomi syariah, dan ilmu sosial lainnya. Buku ini membedah secara mendasar berbagai aspek kunci, seperti:

1. Fondasi Filosofis dan Sosiologis pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Asas-asas dan Tahapan legislasi yang demokratis dan partisipatif;
3. Hierarki dan Teknik Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.
4. Metode Penafsiran dan Evaluasi terhadap produk hukum yang berlaku.
5. Interkoneksi spsial antara prinsip umum legislasi dengan sistem hukum khusus, seperti hukum ekonomi syariah.

Melalui pembahasan yang lugas dan kontekstual, buku ini tidak hanya bertujuan untuk memperkaya khazanah literatur akademik, tetapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat dan praktisi. Buku ini menjadi alat pemberdayaan untuk meningkatkan kesadaran hukum kritis, sehingga setiap pihak dapat terlibat aktif, cerdas, dan konstruktif dalam mengawal proses pembentukan hukum di Indonesia. Pada akhirnya, “Pengantar Ilmu Perundang-undangan” adalah sebuah undangan untuk memahami bahwa hukum yang baik bermula dari ilmu dan proses perundang-undangan yang tepat.



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

